



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI AMURANG

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

### **Nomor 1 /Pid.C /2018 /PN Amr**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara Cepat, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **Hj. NURACO;**  
Tempat lahir : Wanga;  
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun /20 April 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. M.T Haryono Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan  
Selatan Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Swasta;

Susunan persidangan :

1. **B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H.** .....sebagai Hakim Tunggal;
2. **MICHAEL CH. NANGIN, S.H.** ..... sebagai Panitera Pengganti;

Di depan persidangan telah dibacakan resume dalam berkas perkara yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Minahasa Selatan, tanggal 23 Desember 2017 Nomor : LP/499/XII/2017/Res Minsel, dimana laporan tersebut yang atas pertanyaan Hakim dibenarkan oleh terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan masing –masing bernama :

1. **Novi Mongkareng;**
2. **Yurico Lumempouw;**

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka terhadap diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Mengingat ketentuan Pasal 32 Perda Prov. Sulut No. 4 Tahun 2014 Jo. Pasal 34 ayat (1) No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan No. 11 tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan UU serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Hj. NUR ACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **"MENGEDARKAN MINUMAN KERAS TANPA IJIN"**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 hari;
3. Menyatakan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim, yang menentukan lain sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Truck canter warna kuning dengan nomor polisi KT 8359 EK dikembalikan kepada pemiliknya;
  - 232 (dua ratus tiga puluh dua) karung warna putih/sama dengan 464 (empat ratus enam puluh empat) galon yang berisikan dalam satu karung 4 (empat) kantong plastik warna bening, jadi untuk jumlah keseluruhan dalam liter sebanyak 11.600 (sebelas ribu enam ratus) liter atau sebanyak 18.560 (delapan belas ribu lima ratus enam puluh ribu) botol;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **8 Februari 2018** oleh **B.M CINTIA BUANA, S.H, M.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dengan didampingi oleh **MICHAEL CH. NANGIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**MICHAEL CH. NANGIN, S.H**

**B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H.**